



**CATATAN TINDAK PIDANA RINGAN**

**Nomor 24/Pid.C/2024/PN Skt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 dalam perkara Terdakwa :

Nama : HASAN SAKUR  
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 11 Agustus 1979  
Umur : 45 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat rumah : Getas RT 003 / RW 001, Desa Getas,  
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten  
Pekalongan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- Ernila Widikartikawati, S.H., M.H. ....Hakim;
- Yustisia Aditya Adha, S.H. ....Panitera Pengganti;
- Sapto Budi Santoso, S.H.  
.....  
.....Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta;

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa menyatakan benar atas identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta Nomor BP/23/VIII/2024/SATPOL PP SKA, tanggal 22 Agustus 2024;

Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;



Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) *pieces* celana kulot dan 50 (lima puluh) *pieces* celana jeans

Selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI I**

Nama Dwi Sandy Efendy, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Kota Surakarta (Petugas Satpol PP Kota Surakarta), Alamat Tentara Pelajar No. 7, Pedaringan, Jebres, Surakarta, menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.00 WIB, di Area Parkir Masjid Agung Barat Alun-alun Utara Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP, terdakwa sedang berjualan berupa celana kulot dan celana jeans menggunakan mobil Mitsubishi Elf Nopol R 7284 D warna putih sebagai sarana untuk berjualan;

**SAKSI II**

Nama Yudi Susila, Umur 51 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS Kota Surakarta, alamat Jalan Tentara Pelajar No. 7, Pedaringan, Jebres, Surakarta, menerangkan sebagai berikut.

Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.00 WIB, di Area Parkir Masjid Agung Barat Alun-alun Utara Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP, terdakwa sedang berjualan berupa celana kulot dan celana jeans menggunakan mobil Mitsubishi Elf Nopol R 7284 D warna putih sebagai sarana untuk berjualan;

Atas pertanyaan Hakim kepada para saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan dipersidangan, dan atas pertanyaan tersebut para saksi menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa perihal keterangan para saksi di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan para saksi benar;

Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:



Hasan Sakur,

Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 10.00 WIB, di Area Parkir Masjid Agung Barat Alun-alun Utara Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP, terdakwa sedang berjualan berupa celana kulot dan celana jeans menggunakan mobil Mitsubishi Elf Nopol R 7284 D warna putih sebagai sarana untuk berjualan.

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik selanjutnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, ayat (1) dan (2), Pasal 10 huruf (c) dan (d) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.

Terhadap kesimpulannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Penyidik mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.C/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat Pasal 5, 6, ayat (1) dan (2), Pasal 10 huruf (c) dan (d) *Juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta *Juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 hal, Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 24/Pid.C/2024/PN Skt*



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Hasan Sakur yang identitasnya seperti tersebut dalam Berita Acara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan transaksi perdagangan pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha tanpa ijin dari pemerintah kota”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) *pieces* celana kulot dan 50 (lima puluh) *pieces* celana jeansDikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh saya, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.C/2024/PN Skt tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yustisia Aditya Adha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Sapto Budi Santoso, S.H., Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Setelah Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, lalu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum akan hak-haknya untuk menerima Putusan tersebut atau melakukan upaya hukum lain atau berpikir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik selaku Penuntut Umum tidak mengambil sikap maka dianggap telah menerima Putusan ini;

Kemudian atas pertanyaan Hakim mengenai hak-haknya tersebut, dipersidangan Terdakwa maupun Penyidik selaku Penuntut Umum secara tegas menyatakan menerima putusan tersebut;

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda-tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)